



PUTUSAN
Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, 11 Desember 1980, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp. Kencana Damai Blok P.22 RT.035 RW.010 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, 21 Nopember 1977, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lorong Idola RT.04 RW.02 Talang Keramat (Belakang Toko Bangunan Ali), Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Juli 2021 dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut Agama Budha di Vihara Maitraya Khirti Palembang yang dilaksanakan pada tanggal 09 Pebruari 2003 dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.55/PKW/II/2003 tertanggal 10 Pebruari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 3 (tiga) orang anak yakni 1 (Satu) orang Laki-laki dan 2 (dua) orang Perempuan masing-masing bernama :

- 1) MARVEL MONTARO VIANTO Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Tangerang Tanggal 12 Maret 2006,
- 2) LAURA CALISTA VIANTO Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang Tanggal Lahir 24 Mei 2008,
- 3) VIOLA KENISHA VIANTO Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang Tanggal Lahir 13 Desember 2013;

3. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat Komp. Kencana Damai Blok P.22 RT.035 RW.010 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang sejak tahun 2003 sampai dengan berpisah yaitu tahun 2014;

4. Bahwa pada 13 Juli 2012 Selingkuhan / Pacar Tergugat melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat sedangkan Tergugat malah mendiamkan dan membela Selingkuhan / Pacar (terlampir Laporan Polisi Nomor TBL/B-1862/VII/2012/SUMSEL/RESTA);

5. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat diketahui sudah menikah siri dengan wanita lain;

6. Bahwa Tergugat pernah menggunakan obat terlarang (Narkoba), sudah berapa kali masuk penjara karena tertangkap menggunakan obat terlarang (Narkoba) dan Penggugat sudah beberapa kali menasehati Tergugat masalah pemakaian obat terlarang (Narkoba) tersebut;

7. Bahwa semenjak tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi kerumah dan juga tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan ketiga anaknya;

8. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya terhitung sejak tahun 2014 dan sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah dan juga tidak pernah menemui ataupun menghubungi Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sama sekali tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, yang pasti masih berada di wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sejak tahun 2014 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini, serta Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan yang berbunyi Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya merupakan salah satu alasan perceraian;

11. Bahwa disamping itu karena Penggugat sudah berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipastikan tidak akan bisa hidup rukun kembali, untuk itu patut dan beralasan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan Perceraian ini dalam buku register khusus yang sedang berjalan untuk itu;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 09 Pebruari 2003 di Vihara Maitraya Khirti Palembang dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.55/PKW/II/2003 tertanggal 10 Pebruari 2003, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama :
 - 1) MARVEL MONTARO VIANTO Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Tangerang Tanggal 12 Maret 2006,
 - 2) LAURA CALISTA VIANTO Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang Tanggal Lahir 24 Mei 2008,
 - 3) VIOLA KENISHA VIANTO Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang Tanggal Lahir 13 Desember 2013;Ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus yang sedang berjalan untuk itu;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2021, tanggal 26 Juli 2021, dan tanggal 05 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9, dalam bentuk foto kopi yang bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671085112800007 atas nama SILVIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671081603120008 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Camat Sako, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 55/PKW/II/2003 antara TERGUGAT dengan SILVIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 11 Februari 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan antara TERGUGAT dengan SILVIA telah diberkati perkawinan secara Agama Budha bertempat di

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vihara Maitreya Khirti Palembang, tertanggal 09 Februari 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3390.U/2006 atas nama MARVEL MONTARO VIANTO yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 05 April 2006, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0566/01/U/VII/2008 atas nama LAURA CALISTA VIANTO yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 01 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-07012014-0024 atas nama VIOLA KENISHA VIANTO yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 07 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/B-1862/VII/2012/SUMSEL/RESTA atas nama SILVIA dalam perkara PENGANIAYAAN atas nama Terlapor INDAH MEI tertanggal 16 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Pihak Pertama TERGUGAT dan Pihak Kedua SILVIA tertanggal 01 Januari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penggugat juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang di bawah sumpah dipersidangan masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : TJHIA KHIUN JUN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat. dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Februari 2003 secara agama Budha di Vihara Maitreya Khirti Palembang, tapi untuk pesta di Hotel Selatan Indah Palembang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama MARVEL MONTARO VIANTO, LAURA CALISTA VIANTO, dan VIOLA KENISHA VIANTO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Bogor;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira saksi usia anak Penggugat dan Tergugat masing-masing :
 - Marvel Montaro Vianto berusia 15 tahun saat ini baru masuk SMA;
 - Laura Calista Vianto berusia 13 tahun saat ini SMP;
 - Viola Kenisha Vianto berusia 8 tahun saat ini SD;
- Bahwa Tergugat tinggal di Palembang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komp. Kencana Damai Blok P.22 RT.035 RW.010 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang sejak tahun 2003 sampai dengan berpisah yaitu tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat yaitu Laura Calista Vianto berusia masih kecil, Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat merasa kurang diperhatikan dan tidak dilayani oleh Penggugat, dikarenakan setiap kali Tergugat pulang bekerja dari luar kota Penggugat tidak berada di rumah sebab Penggugat bekerja, sedangkan ketika Tergugat bekerja di luar kota tidak pernah memberi kabar apapun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat, bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita idaman lain, kemudian Penggugat pernah bertemu dengan wanita idaman lain dari Tergugat, ketika bertemu wanita idaman lain dari Tergugat tersebut melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat bercerita dan mengadu kepada Saksi selaku kakak kandungnya, selanjutnya Penggugat mengajak saksi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah Tergugat dan wanita idaman lain Tergugat mengetahui laporan polisi tersebut, mereka datang menemui Suami Saksi untuk meminta perdamaian agar masalah tersebut tidak diperpanjang;
- Bahwa kemudian Tergugat membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, namun tidak ditepati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membelikan susu anak-anak mereka, karena Penggugat pernah bilang kepada saksi bahwa Penggugat tidak mempunyai uang untuk membeli susu;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Tergugat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) dan sudah besar-besar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai admin pada Online Shop;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah dan juga tidak pernah memberi nafkah bahkan menemui ataupun menghubungi Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah menggunakan obat terlarang (Narkoba), dan Tergugat juga pernah dipenjara karena perkara narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat pernah dipenjara karena perkara narkoba tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat keluar dari Penjara pada tahun 2020;
- Bahwa yang membiayai nafkah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi : DODY NOFRIANSYAH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sejak ± 1 (satu) tahun lebih, saksi tinggal di rumah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat suami dari Penggugat, karena Tergugat tinggal dibagian atas dan Saksi tinggal di bawah;
- Bahwa Tergugat sudah ± 4 (empat) bulan ini tinggal disana bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat menurut saksi baik, tapi tertutup dan jarang komunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perempuan lain yang tinggal bersama dengan Tergugat tersebut, namun Tergugat pernah bilang kepada saksi bahwa Tergugat dan perempuan tersebut sudah menikah di masjid;
- Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menggunakan obat terlarang atau narkoba tersebut karena Penggugat pernah melihat sendiri Tergugat memakai/konsumsi shabu di kamar Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 09 Pebruari 2003 di Vihara Maitraya Khirti Palembang yang tercatat pada pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.55/PKW/II/2003 tertanggal 10 Pebruari 2003, putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti diharuskan oleh Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Februari 2003 secara agama Budha di Vihara Maitraya Khirti Palembang dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.55/PKW/II/2003 tertanggal 10 Pebruari 2003 tetapi untuk pestanya di Hotel Selatan Indah Palembang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama MARVEL MONTARO VIANTO, LAURA CALISTA VIANTO, dan VIOLA KENISHA VIANTO;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komp. Kencana Damai Blok P.22 RT.035 RW.010 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang sejak tahun 2003 sampai dengan berpisah yaitu tahun 2014;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat yaitu Laura Calista Vianto berusia masih kecil, Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat merasa kurang diperhatikan dan tidak dilayani oleh Penggugat, dikarenakan setiap kali Tergugat pulang bekerja dari luar kota Penggugat tidak berada di rumah sebab Penggugat bekerja, sedangkan ketika Tergugat bekerja di luar kota tidak pernah memberi kabar apapun kepada Penggugat;
5. Bahwa saksi TJHIA KHIUN JUN yang merupakan adik kandung Penggugat, sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa saksi DODY NOFRIANSYAH melihat kalau Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita lain dalam satu rumah;
7. Bahwa wanita idaman Tergugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga Penggugat melaporkan perbuatan wanita idaman Tergugat ke pihak kepolisian dengan bukti Lapor Pengaduan Nomor : TBL/B-1862/VII/2012/SUMSEL/RESTA atas nama SILVIA dalam perkara PENGANIAYAAN atas nama Terlapor INDAH MEI tertanggal 16 Juli 2012, tetapi setelah kejadian tersebut Tergugat meminta damai dan membuat pernyataan dihadapan Penggugat yang turut disaksikan oleh kakak iparnya Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian tertanggal 01 Januari 2012;
8. Bahwa menurut Penggugat, dirinya beberapa kali melihat alat hisap shabu-shabu pada Tergugat sewaktu Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama – sama dengan anak-anak Penggugat;
10. Bahwa keluarga Penggugat berulang kali menasehati Tergugat akan perbuatannya terhadap Penggugat tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan yang menafkahi anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan No.55/PKW/II/2003 tertanggal 10 Pebruari 2003 sebagaimana Bukti P-1 yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi TJHIA KHIUN JUN, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 09 Februari 2003 secara agama Budha di Vihara Maitraya Khirti Palembang dengan demikian Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat pada petitum kedua beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan dimaksud dapat putus berdasarkan alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang memberi landasan bahwa perkawinan dapat dinyatakan putus dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara In casu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga karena selama perkawinan terjadinya perkecokkan dalam rumah tangga serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak tahun 2014 karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi kerumah dan juga tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan ketiga anaknya, hal mana sesuai dengan yang diterangkan oleh saksi Penggugat bernama Saksi TJHIA KHIUN JUN kemudian Saksi juga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 UU No 1/1974). Makna "ikatan bathin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuk berdasarkan atas cinta kasih dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai (vide Pasal 33 UU 1/1974);

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa :“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta di atas, sehingga terbukti kiranya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dan berhubungan dengan itu Majelis berpendapat sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga gugatan Penggugat pada petitum kedua beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan Pemggugat terhadap anak Penggugat sebagaimana yang terdapat pada petitum Penggugat angka 3, cukup beralasan untuk dikabulkan karena sebagaimana fakta persidangan anak-anak tersebut sudah tinggal dengan Penggugat sejak lama, dan dinafkahi Penggugat, hal mana juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/SIP/1968, menyatakan terjadi perceraian anak - anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya. Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102.K/SIP/1973, tertanggal 24 April 1975 menyatakan “Patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria” dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim Penggugat ditetapkan sebagai Pengasuh dari anak yang bernama MARVEL MONTARO VIANTO, LAURA CALISTA VIANTO dan VIOLA KENISHA VIANTO;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan keempat Penggugat, dapat dikabulkan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 09 Pebruari 2003 di Vihara Maitraya Khirti Palembang dan telah tercatat pada pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.55/PKW/II/2003 tertanggal 10 Pebruari 2003, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama:
 - MARVEL MONTARO VIANTO : Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Tangerang tanggal 12 Maret 2006,
 - LAURA CALISTA VIANTO : Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang tanggal Lahir 24 Mei 2008,
 - VIOLA KENISHA VIANTO : Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang tanggal Lahir 13 Desember 2013,

Ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus yang sedang berjalan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahlan Effendi, S.H., MH dan Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 12 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Susanti, S.H.,MH. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Sahlan Effendi, S.H.MH

Paul Marpaung, S.H.,M.H..

dto.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Eka Susanti, S.H.M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	450.000,00
4.	Materai	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	PNBP Relaas	Rp	20.000,00
7.	PNBP Putusan	Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pbt. Putusan Rp 150.000,00 +
Jumlah Rp 725.000,00
(tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah)